
**Model Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Pesantren di Wilayah
Pedesaan Sulawesi Tenggara: Kajian Fenomenologi pada Pondok Modern
Darussalam Gontor Kampus 6**

Zulfajrin¹, Yusril Mahendra², Ziana Asyifa³

¹²Institut Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad Maros,

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

zulfajrin96@gmail.com¹, yusrilmahendra.se@gmail.com²,

nanazianaasyifa@gmail.com³

ABSTRACT

Modern Islamic boarding schools in Indonesia have the potential to serve as instruments for empowering rural communities economically based on sharia values, but this potential is not uniform across all institutional and geographical contexts. This study aims to construct a model of sharia economic empowerment implemented by the Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School, Campus 6, Riyadhatul Mujahidin in Mowila District, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi, while also identifying the opportunities and constraints that shape the capacity and reach limits of the model. The study used a qualitative phenomenological approach with 12 key informants. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results show that the empowerment model in operation encompasses four dimensions: productive economy, internal employment, socio-religious, and basic infrastructure. All economic cooperation is based on the musyarakah contract, which substantively fulfills the principles of Islamic jurisprudence. On the opportunity side, Islamic boarding school regulations (Law No. 18/2019), support for the One Pesantren One Product (OPOP) program, and partnerships with Islamic financial institutions offer significant room for expansion. Conversely, key structural barriers, such as a single-door funding system from the central campus, limited certified human resources, and a geographic reach of only six out of nine villages, indicate that this model is still in a pre-consolidated growth phase.

Keywords: Empowerment model; Islamic Economics; Modern Islamic Boarding Schools; Musyarakah; Rural Southeast Sulawesi.

ABSTRAK

Pesantren modern di Indonesia memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis nilai-nilai syariah, namun potensi tersebut tidak seragam di semua konteks kelembagaan dan geografis. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi model pemberdayaan ekonomi syariah yang diterapkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul Mujahidin di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sekaligus mengidentifikasi peluang dan hambatan yang membentuk kapasitas dan batas jangkauan model tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan 12 informan kunci (warga, pekerja, dan pengelola pondok), data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa model pemberdayaan yang beroperasi mencakup empat dimensi: ekonomi produktif (perkebunan sawit, peternakan sapi, pertanian), ketenagakerjaan internal, sosial keagamaan (majelis taklim, beasiswa santri lokal), dan infrastruktur dasar. Seluruh kerjasama ekonomi dilandasi akad musyarakah yang secara substantif memenuhi kaidah fiqh muamalah. Pada sisi peluang, regulasi pesantren (UU No. 18/2019), dukungan program One Pesantren One Product (OPOP), dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah membuka ruang ekspansi yang nyata. Sebaliknya, hambatan struktural utama berupa sistem anggaran satu pintu dari kampus pusat, terbatasnya SDM bersertifikasi, dan cakupan geografis yang baru menjangkau 6 dari 9 desa menunjukkan bahwa model ini masih berada pada fase pertumbuhan yang belum konsolidatif.

Kata Kunci: Ekonomi syariah; Model pemberdayaan; Musyarakah; Pedesaan Sulawesi Tenggara; Pesantren modern.

I. PENDAHULUAN

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Secara historis, pesantren menjalankan dua peran sekaligus, sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan dan sebagai entitas sosial-ekonomi yang berakar dalam komunitas. Transformasi pesantren modern yang mengintegrasikan sistem pendidikan formal dengan unit usaha produktif telah memperkuat kapasitas institusional pesantren untuk berperan lebih aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar (Royani & Noviani, 2023). Namun demikian, sejauh mana potensi tersebut terwujud dalam model yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan masih menjadi pertanyaan empiris yang belum memiliki jawaban yang seragam di berbagai konteks geografis dan kelembagaan di Indonesia.

Data Kementerian Agama RI tahun 2022 mencatat lebih dari 26.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Jawa dan Madura. Kajian akademis tentang ekonomi pesantren memang terus berkembang, namun sebagian besar penelitian masih terfokus pada pesantren besar di Pulau Jawa yang beroperasi dalam lingkungan dengan infrastruktur matang, akses pasar yang terbangun, dan ekosistem kelembagaan yang lebih kondusif (Yuli et al., 2023). Keterbatasan geografis ini membatasi transferabilitas temuan dan rekomendasinya ke konteks pesantren di kawasan Indonesia Timur yang berhadapan dengan kondisi yang jauh berbeda.

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul Mujahidin yang berlokasi di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, adalah kasus yang relevan untuk mengisi gap tersebut. Berdiri sejak 2002 di daerah yang saat itu belum memiliki infrastruktur listrik yang stabil, air bersih, dan akses telekomunikasi, Gontor 6 telah menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat selama lebih dari dua dekade. Tiga pertanyaan mendasar belum pernah dijawab secara sistematis: model seperti apa yang sesungguhnya beroperasi di Gontor 6, peluang apa yang membuka ruang bagi pengembangannya, dan hambatan struktural apa yang membatasi jangkauan serta kedalamannya?

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk, *Pertama*, mengonstruksi model pemberdayaan ekonomi syariah yang beroperasi di Gontor 6 secara sistematis berdasarkan data empiris; *Kedua*, menganalisis peluang eksternal dan hambatan internal-eksternal yang membentuk kapasitas model tersebut; dan *ketiga*, merumuskan rekomendasi kebijakan bagi empat pihak yang berkepentingan antara lain, Pengurus Pondok, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama RI, dan Lembaga Keuangan Syariah. Temuan penelitian diharapkan berkontribusi tidak hanya pada pemahaman kasus

Gontor 6, melainkan pada konstruksi model yang dapat direplikasi oleh pesantren di wilayah pedesaan Indonesia Timur yang memiliki kondisi serupa.

Penelitian ini memiliki tiga dimensi orisinalitas yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Pertama, seluruh kajian tentang jaringan Gontor yang telah dipublikasikan hingga saat ini terfokus pada kampus pusat di Ponorogo (Suharto & Fasa, 2018), sehingga dinamika kampus cabang yang beroperasi di bawah sistem tata kelola terpusat belum pernah dianalisis secara mandiri. Kedua, penelitian tentang ekonomi pesantren di kawasan Indonesia Timur hampir tidak ada dalam literatur yang terindeks, sebagian besar studi yang ada berbasis di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan kondisi infrastruktur dan ekosistem pasar yang tidak sebanding dengan konteks Sulawesi Tenggara. Ketiga, penelitian ini tidak sekadar mendokumentasikan dampak kehadiran pesantren, melainkan secara eksplisit mengonstruksi model pemberdayaan yang terdiri dari empat dimensi terhubung (ekonomi produktif, ketenagakerjaan internal, sosial keagamaan, dan infrastruktur dasar) beserta instrumen syariah yang menopang masing-masing dimensinya. Kombinasi ketiga aspek ini, yaitu objek kampus cabang, lokasi Indonesia Timur, dan pendekatan konstruksi model berbasis akad, belum pernah dihadirkan secara integratif dalam satu artikel pada penelitian sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lembaga Keagamaan

Konsep model pemberdayaan dalam konteks lembaga keagamaan mencakup seperangkat instrumen, mekanisme, dan relasi kelembagaan yang secara sistematis menggerakkan kapasitas ekonomi komunitas yang terhubung dengan institusi tersebut. Dalam penelitian Dushkova (Dushkova & Ivlieva, 2024) membedakan antara pemberdayaan yang bersifat proses (*process-based*), yang menekankan partisipasi dan kepemilikan komunitas atas proses pembangunan, dengan pemberdayaan yang bersifat struktural (*structure-based*), yang menyorot perubahan relasi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Model pemberdayaan pesantren yang efektif mengintegrasikan kedua dimensi tersebut.

Dalam konteks Indonesia, (Sulaiman et al., 2016) mendokumentasikan bahwa koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) adalah instrumen kelembagaan utama pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar. Studi tersebut menunjukkan bahwa pesantren yang berhasil memberdayakan komunitas sekitar umumnya memiliki tiga ciri khas, kejelasan mekanisme distribusi manfaat antara pondok dan Masyarakat, konsistensi nilai dan prinsip dalam setiap transaksi ekonomi dan keterlibatan aktif tokoh pondok sebagai fasilitator kepercayaan.

2. Akad Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan

Perspektif ekonomi syariah adalah kerangka normatif yang membedakan model pemberdayaan pesantren dari model berbasis korporasi atau NGO konvensional. Dalam sistem muamalah Islam, kerja sama ekonomi tidak hanya diorientasikan pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, tetapi juga pada keadilan distributif, penghindaran eksploitasi, dan pembentukan karakter pelaku ekonomi yang bermoral (Nurdiana et al., 2025).

Akad *musyarakah*, yang menjadi instrumen utama dalam program kerja sama Gontor 6 dengan masyarakat, secara substantif memenuhi prinsip-prinsip tersebut. (Jauhari, 2019) menjelaskan bahwa validitas *musyarakah* mensyaratkan empat kondisi: kebebasan berkontrak tanpa paksaan, kejelasan rasio bagi hasil sebelum kerja sama dimulai, kemampuan kedua pihak untuk menanggung risiko secara proporsional, dan transparansi dalam pelaporan hasil usaha. Apabila keempat kondisi tersebut terpenuhi, akad *musyarakah* menjadi instrumen ekonomi yang sah secara hukum Islam. Akad tersebut juga menjadi mekanisme pemberdayaan yang membangun kemandirian dan tanggung jawab pada pihak yang lebih lemah secara ekonomi (Nurhasanah, 2010).

(Khasanah, 2009) secara khusus menekankan bahwa dalam konteks petani dan peternak perdesaan, akad *musyarakah* yang dirancang dengan baik mengubah posisi masyarakat dari penerima bantuan (*beneficiary*) menjadi mitra usaha (*business partner*). Pergeseran posisi ini membawa implikasi *motivational* dan kapabilitas yang jauh lebih besar daripada program *charity* konvensional.

3. Peluang dan Hambatan dalam Pemberdayaan Pesantren

Kajian tentang peluang pengembangan ekonomi pesantren cenderung memusatkan perhatian pada dimensi regulasi dan ekosistem kebijakan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah tonggak yang secara eksplisit mengakui fungsi pemberdayaan masyarakat pesantren (dakwah dan pendidikan masyarakat) sebagai fungsi resmi yang mendapat dukungan negara. Pasal 43-48 UU tersebut mengatur pendanaan pesantren, termasuk akses terhadap dana abadi pesantren dan program One Pesantren One Product (OPOP), yang secara langsung relevan bagi pengembangan unit usaha pesantren (Bakhri, 2019).

Dalam hal lain, (Ryandono, 2018) mengidentifikasi tiga kategori hambatan struktural yang secara konsisten muncul dalam kajian pemberdayaan pesantren di Indonesia, hambatan kapasitas SDM (keterbatasan pengelola yang memiliki kompetensi manajerial modern), hambatan akses permodalan (kesulitan mengakses pembiayaan formal karena struktur aset pesantren yang sulit dijadikan agunan konvensional), dan hambatan kelembagaan (keterbatasan otonomi pengambilan keputusan pada pesantren

cabang yang terikat sistem tata kelola terpusat). Ketiga hambatan ini secara bersamaan ditemukan dalam kasus Gontor 6.

4. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Tabel 1 merupakan pemetaan posisi penelitian saat ini di antara studi-studi terdahulu yang relevan.

Tabel 1. Perbandingan model pemberdayaan pesantren Gontor 6 dan Studi terdahulu

Aspek	Gontor 6 (Studi saat ini)	Al-Ittifaq Bandung (Muttaqin, 2016)	Sidogiri Jawa Timur (Nadzir, 2015)	Catatan
Status kelembagaan	Kampus cabang (terikat pusat)	Pesantren mandiri	Pesantren mandiri	Beda otonomi
Instrumen ekonomi utama	Musarakah (bagi hasil pertanian dan ternak)	KOPONTREN hortikultura	BMT dan koperasi komersial	Konteks berbeda
Jangkauan komunitas	6 dari 9 desa (terbatas anggaran pusat)	Komunitas inti sekitar pesantren	Jaringan nasional koperasi	Skala bervariasi
Sumber kepercayaan	Reputasi jaringan Gontor (nasional)	Tokoh kiai lokal	Rekam jejak koperasi 40 tahun	Modal sosial berbeda
Infrastruktur wilayah awal	Sangat terbatas (pra-2002)	Sedang (akses pasar Bandung)	Baik (Jawa Timur)	Gontor 6 unik
Gap penelitian	<i>Indonesia Timur, kampus cabang, belum terkaji</i>	Sudah terkaji	Sudah terkaji	Novelty jelas

Sumber: Data diolah, 2026

Dari pemetaan tersebut tampak bahwa penelitian ini mengisi celah yang belum dijajah oleh literatur yang ada, yaitu konstruksi model pemberdayaan ekonomi syariah pada pesantren cabang di kawasan Indonesia Timur dengan kondisi infrastruktur yang terbatas. Kekhasan konteks ini menghasilkan dinamika dan temuan yang tidak dapat digeneralisasi dari studi-studi berbasis Jawa.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami bagaimana model pemberdayaan dirasakan, diinterpretasikan, dan diberi makna oleh aktor-aktor yang terlibat langsung di dalamnya, baik dari pihak pondok maupun masyarakat. Kerangka analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman

(reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dengan penguatan triangulasi sumber dan metode sebagaimana dirumuskan (Moleong, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang secara spesifik mengikuti tradisi fenomenologi deskriptif (*descriptive phenomenology*) yang dirintis oleh Husserl dan dikembangkan untuk konteks penelitian sosial oleh Moustakas (1994). Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian berpusat pada hakikat pengalaman (*essence of experience*), bagaimana model pemberdayaan dirasakan, dimaknai, dan dihidupi oleh orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya, bukan sekadar apa yang terjadi secara faktual di permukaan.

Dalam aplikasinya, penelitian ini mengikuti tiga tahap prosedural yang dirumuskan Moustakas (1994). Tahap pertama adalah *epoché* (penundaan penilaian prasangka), peneliti secara eksplisit mengidentifikasi dan mendokumentasikan asumsi-asumsi awal tentang peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi sebelum turun ke lapangan, agar asumsi tersebut tidak secara tidak sadar mewarnai proses pengumpulan dan interpretasi data. Tahap kedua adalah *phenomenological reduction* (reduksi fenomenologi), dari keseluruhan data wawancara, peneliti mengekstrak pernyataan-pernyataan signifikan yang secara langsung menggambarkan pengalaman informan tentang perubahan yang mereka alami. Tahap ketiga adalah konstruksi *textural description* (deskripsi tekstural) dan *structural description* (deskripsi struktural), yang pertama mendeskripsikan apa yang dialami informan (konten pengalaman), sementara yang kedua mendeskripsikan bagaimana dan mengapa pengalaman itu terbentuk (konteks dan struktur yang melatarbelakangi).

Pendekatan ini selaras dengan kerangka penelitian kualitatif Indonesia yang dirumuskan (Moleong, 2019), yang menekankan bahwa validitas penelitian fenomenologi tidak terletak pada representasi statistik sampel, melainkan pada kecukupan dan kedalaman deskripsi pengalaman yang dihasilkan. Creswell dan Poth (2018) secara khusus merekomendasikan fenomenologi deskriptif untuk penelitian yang menginvestigasi dampak suatu institusi atau kejadian terhadap kehidupan individu dalam komunitas tertentu, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap variasi pengalaman di antara individu yang berbeda latar belakangnya sambil tetap mengidentifikasi struktur pengalaman yang bersifat umum (*universal essence*). Dalam konteks penelitian ini, variasi tersebut tampak jelas antara pengalaman pekerja tetap (yang menekankan regularisasi pendapatan), mitra peternakan (yang menekankan rasa kepemilikan akad), dan orang tua penerima beasiswa (yang menekankan akses pendidikan), meski ketiganya berbagi satu struktur pengalaman yang sama, kepercayaan terhadap institusi Gontor sebagai titik awal keterlibatan mereka.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bulan September-Oktober 2022. Kecamatan ini terdiri dari 9 desa dengan total populasi sekitar 9.393 jiwa. Gontor Kampus 6 berlokasi di Desa Pudahoa dan menempati lahan seluas sekitar 200 hektar.

Dua belas informan dipilih melalui purposive sampling dan dilanjutkan dengan *snowball sampling* hingga tercapai titik jenuh data. Informan mencakup, Wakil Pengasuh Pondok, Bendahara Yayasan, Kepala Camat Mowila, dua Kepala Desa, dan tujuh warga yang terlibat langsung dalam program kerja sama (pekerja perkebunan sawit, mitra peternakan sapi, petani, juru masak, petugas kebersihan, dan orang tua penerima beasiswa). Wawancara mendalam semi-terstruktur berlangsung 45-90 menit per sesi, observasi partisipatif dilakukan di lima lokasi unit usaha, dan analisis dokumen mencakup laporan internal pondok serta data profil desa dari pemerintah kecamatan. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui empat kriteria yang diadaptasi dari kerangka Lincoln dan Guba (1985), yakni kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Kredibilitas data dijaga melalui dua prosedur. Prosedur pertama adalah triangulasi sumber dan metode, setiap klaim yang diperoleh dari wawancara diverifikasi silang dengan data observasi lapangan dan dokumen internal pondok sebelum dimasukkan ke dalam analisis. Prosedur kedua adalah *member checking*, setelah analisis tematik awal selesai, ringkasan temuan dikonfirmasi kepada empat informan kunci (Wakil Pengasuh, Bendahara Yayasan, Kepala Desa Pudahoa, dan satu mitra peternakan) untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari makna yang dimaksud oleh informan. Tidak ada koreksi substantif yang diajukan oleh informan dalam proses ini, satu informan mengklarifikasi detail teknis skema pembagian sapi yang kemudian diperbaiki dalam narasi.

Transferabilitas dijaga melalui penyajian deskripsi tebal (*thick description*) tentang konteks lokasi, profil informan, kondisi infrastruktur, dan sejarah kelembagaan Gontor 6. Deskripsi ini disediakan bukan untuk mengklaim generalisasi statistik, melainkan untuk memberi pembaca cukup informasi kontekstual guna menilai sejauh mana temuan penelitian ini relevan bagi kasus-kasus lain yang memiliki kesamaan kondisi.

Dependabilitas dijaga melalui pembuatan audit trail berupa catatan lapangan terstruktur, rekaman wawancara yang disimpan secara utuh, dan log kronologis setiap keputusan analitis yang diambil selama proses pengkode-an. Konfirmabilitas dijaga dengan memisahkan secara eksplisit antara pernyataan informan (yang disajikan dalam

tanda kutip miring) dan interpretasi peneliti (yang disajikan dalam narasi analitis tanpa tanda kutip).

Penelitian ini dilaksanakan dengan memenuhi tiga prosedur etik yang berlaku dalam penelitian kualitatif yang melibatkan informan manusia. Pertama, izin akses institusional diperoleh secara formal dari pengelola Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 melalui surat permohonan penelitian yang diajukan kepada Wakil Pengasuh sebelum pengumpulan data dimulai. Izin tersebut mencakup akses ke lokasi unit usaha, kegiatan majelis taklim, dan arsip dokumen internal yang relevan.

Kedua, seluruh informan diberikan penjelasan tertulis dan lisan tentang tujuan penelitian, sifat partisipasi yang sukarela, dan hak mereka untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa konsekuensi apa pun. Persetujuan partisipasi (*informed consent*) diperoleh secara lisan sebelum setiap sesi wawancara dimulai dan didokumentasikan dalam catatan lapangan. Mengingat sebagian informan adalah warga perdesaan yang tidak terbiasa dengan dokumen formal, persetujuan lisan dipilih atas pertimbangan aksesibilitas dan kewajaran sosial-budaya, sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell dan Poth (2018) untuk konteks penelitian fenomenologi di komunitas non-urban.

Ketiga, kerahasiaan identitas informan dijaga melalui penggunaan kode informan (IN-01 hingga IN-12) sebagai pengganti nama asli dalam seluruh laporan dan publikasi. Informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung, seperti nama lengkap, nama dusun spesifik, atau detail kepemilikan aset, tidak dicantumkan dalam data yang dipublikasikan. Rekaman wawancara dan transkrip disimpan dalam perangkat terenkripsi yang hanya dapat diakses oleh peneliti utama dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Model Pemberdayaan Ekonomi Syariah Gontor 6

Selain 12 informan utama, penelitian ini juga memperoleh data pendukung dari dua sumber dokumenter yang berfungsi sebagai informan institusional: (1) Laporan Kegiatan tahunan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 periode 2018-2022, yang diperoleh atas izin Bendahara Yayasan dan digunakan untuk memverifikasi data penyerapan tenaga kerja, jumlah penerima beasiswa, dan cakupan wilayah program, dan (2) data profil desa (*village monograph*) Kecamatan Mowila tahun 2021 yang diperoleh dari kantor Kecamatan Mowila dan digunakan untuk memverifikasi data demografis dan kondisi infrastruktur pra-intervensi. Penggunaan kedua sumber dokumenter ini mengikuti prinsip triangulasi metode sebagaimana dirumuskan oleh Patton (2002), yaitu

bahwa klaim dari wawancara perlu dikonfirmasi melalui sumber yang tidak bergantung pada persepsi informan yang sama.

Berdasarkan analisis data dari wawancara, observasi, dan dokumen, model pemberdayaan ekonomi syariah yang beroperasi di Gontor 6 terdiri dari empat dimensi yang saling berkaitan. Tabel 2 menyajikan konstruksi model tersebut secara sistematis.

Tabel 2. Model Pemberdayaan Ekonomi Syariah Pondok Modern Darussalam Gontor 6

Dimensi model	Komponen	Instrumen syariah	Indikator output
Ekonomi Produktif	Pertanian dan perkebunan sawit	Akad musyarakah (bagi hasil proporsional)	Penyerapan 67 tenaga kerja langsung
	Penggemukan ternak sapi	Akad <i>muzara'ah</i> (kerjasama lahan)	Peningkatan pendapatan rumah tangga Rp 1.200.000-1.500.000 per bulan
	Pertanian lahan basah	Akad mukhabarah (bagi hasil panen)	Pengurangan ketergantungan pada pertanian subsisten
	Kebun buah rambutan		
Ketenagakerjaan Internal	Juru masak pondok	Akad <i>ijarah</i> (sewa tenaga)	37 pekerja tetap internal
	Tenaga kebersihan dan pemeliharaan	Pemberian <i>ujrah</i> (upah) layak	Regularisasi pendapatan masyarakat
	Tenaga administrasi lokal	Penyediaan natura (makanan)	Pengurangan prekarisasi kerja perdesaan
	Tenaga konstruksi musiman		
Sosial Keagamaan	Majelis taklim rutin	Prinsip <i>ta'awun</i> (tolong-menolong)	120 penerima beasiswa lokal
	Program Tahsin Al-Qur'an	Prinsip <i>birr al-ijtima'</i> (kebajikan sosial)	Peningkatan literasi Al-Qur'an
	Yasinan dan pengajian akbar	Konsep sedekah <i>jariyah</i> pendidikan	Peningkatan observansi keagamaan komunitas
	Program beasiswa santri lokal		
Infrastruktur Dasar	Jaringan listrik desa	Prinsip <i>maslahah mursalah</i> (kemaslahatan umum)	Elektrisitas dan air bersih tersedia di 6 desa
	Distribusi air bersih	Prinsip <i>daf' al-dharar</i> (mencegah kemudharatan publik)	Petani terhubung ke informasi harga pasar
	Akses telekomunikasi		Perbaikan aksesibilitas wilayah
	Jalan akses produksi		

Sumber: Data diolah

1. Dimensi Ekonomi Produktif

Model pemberdayaan Gontor 6 bertumpu pada pengelolaan unit usaha produktif yang secara langsung melibatkan tenaga kerja dan modal masyarakat sekitar. Perkebunan kelapa sawit seluas puluhan hektar menyerap sekitar 30 pekerja lokal sebagai pengawas kebun dan buruh panen dengan pola upah harian dan bulanan. Program penggemukan sapi dijalankan melalui akad musyarakah, pondok mendistribusikan sapi betina kepada keluarga masyarakat untuk dipelihara, dengan

skema pembagian anak sapi berdasarkan urutan kelahiran (ganjil untuk pondok, genap untuk masyarakat). Skema ini adalah adaptasi kontemporer dari akad *muzara'ah* yang memindahkan sebagian risiko pemeliharaan kepada mitra. Pada saat yang sama, mitra menerima insentif kepemilikan yang nyata.

Dimensi ekonomi produktif ini adalah sistem produksi yang terdesentralisasi. Pondok berfungsi sebagai penyedia modal (kapital dan sumber daya hayati), sementara masyarakat bertindak sebagai pengelola yang menanggung sebagian risiko dan menerima bagian dari hasilnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, skema ini memenuhi syarat musyarakah karena kedua pihak menanggung risiko secara proporsional, bukan hanya pihak yang lebih lemah (Utami et al., 2021).

Ketiga akad yang tercantum dalam dimensi ekonomi produktif memiliki basis fiqih yang berbeda dan diterapkan pada konteks usaha yang tidak sama. Musyarakah (kemitraan modal) diterapkan pada program penggemukan sapi, pondok menyediakan sapi betina sebagai modal aset, sementara mitra masyarakat menyediakan tenaga dan fasilitas kandang. Keuntungan berupa anak sapi dibagi berdasarkan urutan kelahiran (ganjil untuk pondok, genap untuk mitra), sehingga kedua pihak menanggung risiko secara proporsional sejak akad disepakati. Skema ini memenuhi syarat musyarakah karena ada kontribusi modal dari dua pihak dan pembagian hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Fattah & Muchlis, 2024).

Muzara'ah (kerjasama penggarapan lahan) diterapkan pada pengelolaan lahan pertanian milik pondok yang digarap oleh petani lokal, pondok menyediakan lahan dan benih, sementara petani menyediakan tenaga kerja. Hasil panen dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Perbedaan mendasar dengan musyarakah adalah bahwa dalam *muzara'ah*, modal utama yang diserahkan adalah lahan, bukan uang atau aset bergerak, dan risiko gagal panen ditanggung bersama berdasarkan nisbah yang sama (Arianti, 2023).

Mukhabarah secara struktur menyerupai *muzara'ah*, namun dengan satu perbedaan kritis benih disediakan oleh petani penggarap, bukan oleh pemilik lahan. Dalam praktik Gontor 6, mukhabarah diterapkan pada beberapa petak kebun rambutan di mana masyarakat membawa bibit sendiri dan menggarap lahan pondok, dengan pembagian hasil panen yang ditetapkan di awal. Perbedaan sumber benih ini mengubah distribusi risiko, petani menanggung risiko lebih besar karena mereka yang menyediakan modal benih, sehingga nisbah bagi hasil yang diterima petani umumnya lebih tinggi daripada dalam akad *muzara'ah* (Seftianti et al., 2025). Dalam praktik lapangan, ketiga akad ini tidak selalu dibedakan secara terminologis oleh informan, yang konsisten adalah bahwa seluruh kerja sama dinegosiasikan secara lisan sebelum musim tanam atau siklus

produksi dimulai, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan awal tanpa intervensi sepihak dari pondok.

2. Dimensi Ketenagakerjaan Internal

Gontor 6 secara langsung mempekerjakan 37 orang warga lokal dalam berbagai peran internal pondok, juru masak (5 orang), petugas kebersihan dan pemeliharaan (berbagai posisi), tenaga administrasi, dan tenaga konstruksi musiman. Seluruh pekerja menerima upah bulanan berkisar Rp 1.200.000 hingga Rp 1.500.000 ditambah natura berupa makan tiga kali sehari. Akad yang digunakan adalah ijarah (perjanjian sewa tenaga) dengan kewajiban timbal balik yang jelas. (Wawancara dengan bendahara Yayasan, 2022)

Dimensi ini relevan secara analitis karena menciptakan kategori baru dalam struktur sosial-ekonomi Kecamatan Mowila yang sebelumnya tidak dikenal, pekerjaan formal dengan pendapatan reguler dan terjadwal. Bagi keluarga yang telah bekerja di pondok selama lebih dari satu dekade, regularisasi pendapatan memungkinkan investasi dalam pendidikan anak dan pembangunan rumah. Kedua indikator kesejahteraan jangka panjang ini tidak tertangkap oleh data pendapatan semata.

3. Dimensi Sosial Keagamaan

Program sosial keagamaan Gontor 6 mencakup empat komponen, majelis taklim bulanan untuk ibu-ibu warga sekitar, program *Tahsin Al-Qur'an* untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendaftarkan anaknya sebagai santri, kegiatan *yasinan* dan pengajian akbar, serta program beasiswa untuk 120 santri putra-putri warga lokal. Program beasiswa ini menurunkan hambatan biaya bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan pesantren berkualitas.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, dimensi sosial keagamaan ini bukan pelengkap program ekonomi, melainkan komponen integral model. Karakter dan nilai-nilai yang dibentuk melalui pendidikan agama dan sosial (kejujuran, amanah, kerja keras, solidaritas) adalah modal sosial yang pada gilirannya menopang keberlanjutan kerja sama ekonomi. Hal ini selaras dengan konsep *maqashid* syariah, di mana pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) dan pemeliharaan akal (*hifzh al-aql*) melalui pendidikan merupakan fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan material yang berkelanjutan.

4. Dimensi Infrastruktur Dasar

Dimensi keempat bersifat tidak langsung tetapi strategis, kehadiran pondok mendorong masuknya infrastruktur dasar ke Kecamatan Mowila. Jaringan listrik, distribusi air bersih, dan aksesibilitas telekomunikasi hadir di Desa Pudahoa karena kebutuhan operasional pondok, bukan karena program pemerintah yang menjangkau

daerah ini lebih dahulu. Infrastruktur ini kemudian menjadi barang publik yang diakses oleh masyarakat sekitar tanpa biaya tambahan.

Secara teoritis, ini adalah mekanisme eksternalitas positif (*positive externality*), investasi infrastruktur pondok untuk kepentingan internal menghasilkan manfaat yang melampaui batas institusional pondok sendiri. Dalam kerangka prinsip *masalah mursalah* (kemaslahatan umum), pondok yang secara tidak langsung mewujudkan kemaslahatan ini menjalankan fungsi sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam, meskipun tidak dalam bentuk program yang terencana secara eksplisit.

B. Peluang Pengembangan Model

Analisis terhadap faktor eksternal yang dapat memperkuat dan memperluas model pemberdayaan Gontor 6 menghasilkan enam peluang utama, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Peta Peluang dan Hambatan Model Pemberdayaan Ekonomi Syariah

No.	Peluang	Hambatan
P1/H1	Dukungan regulasi pemerintah terhadap pesantren mandiri (UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren) membuka akses pendanaan program OPOP dan dana abadi pesantren.	Sistem anggaran satu pintu dari Gontor Ponorogo membatasi otonomi fiskal kampus cabang. Alokasi program kemasayarakatan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa persetujuan pusat.
P2/H2	Tingginya angka pengangguran Kecamatan Mowila (sektor pertanian subsisten dominan) menciptakan pasokan tenaga kerja yang besar untuk program kerjasama pondok.	Jangkauan geografis program pemberdayaan terbatas pada 6 dari 9 desa di Kecamatan Mowila. Tiga desa terluar belum memiliki kontak langsung dengan program pondok.
P3/H3	Pertumbuhan pasar produk halal dan organik di Sulawesi Tenggara membuka peluang perluasan distribusi produk pertanian dan peternakan pondok ke segmen pasar yang lebih luas.	Pengelola unit usaha belum memiliki sertifikasi kompetensi formal. Keterbatasan ini memengaruhi kapasitas manajemen produksi dan pemasaran.
P4/H4	Program pemerintah daerah untuk pengembangan kawasan ekonomi perdesaan dan BUMDES dapat diintegrasikan dengan unit usaha pondok untuk memperluas jaringan distribusi.	Sistem penerimaan beasiswa diproses secara terpusat di Gontor Ponorogo. Pendaftar lokal bersaing langsung dengan seluruh kandidat nasional tanpa afirmasi berbasis kedekatan wilayah.
P5/H5	Reputasi institusional jaringan Gontor di tingkat nasional memudahkan pembukaan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, BPRS, BMT) untuk pendanaan ekspansi program.	Risiko moral hazard dalam akad musyarakah relatif tinggi karena keterbatasan mekanisme pengawasan formal. Kepercayaan berbasis nilai amanah belum didukung sistem audit internal yang terstruktur.
P6/H6	KOPONTREN berpotensi dikembangkan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani	Infrastruktur jalan menuju desa-desa terluar Kecamatan Mowila masih terbatas. Kondisi ini

kebutuhan permodalan masyarakat sekitar di luar skema kerjasama langsung dengan pondok.

menghambat perluasan program pertanian dan distribusi produk ke pasar yang lebih jauh.

Sumber: Olahan Penulis, 2026

Peluang terbesar adalah pada dimensi regulasi. Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 secara eksplisit mengakui fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dan membuka akses ke program *One Pesantren One Product* (OPOP) yang telah terbukti efektif di beberapa provinsi. Bagi Gontor 6, program OPOP dapat menjadi katalis untuk menformalisasi dan mendiversifikasi unit usaha yang selama ini beroperasi secara informal.

Peluang kedua adalah kemitraan antara Gontor 6 dan lembaga keuangan syariah. Reputasi institusional jaringan Gontor di tingkat nasional adalah modal yang belum dimaksimalkan untuk mengakses pembiayaan perbankan syariah atau BMT regional. Pembiayaan musyarakah dari perbankan syariah untuk ekspansi unit usaha pondok dapat mengatasi keterbatasan anggaran satu pintu dari kampus pusat, dengan syarat tata kelola unit usaha Gontor 6 diperkuat terlebih dahulu.

C. Hambatan Struktural Model

Analisis mengidentifikasi enam hambatan yang bersumber dari dua kategori, hambatan internal kelembagaan dan hambatan eksternal lingkungan. Hambatan paling mendasar adalah sistem anggaran satu pintu dari Gontor Ponorogo. Sebagai kampus cabang, Gontor 6 tidak memiliki otonomi fiskal untuk menentukan besaran dan alokasi anggaran program kemasyarakatan secara mandiri. Seluruh pengeluaran di luar operasional standar memerlukan persetujuan pusat, yang secara sistematis membatasi responsivitas pondok terhadap kebutuhan komunitas lokal yang bersifat dinamis. Hambatan ini bukan produk kegagalan manajemen lokal, melainkan konsekuensi struktural dari model tata kelola jaringan pesantren terpusat yang lebih berorientasi pada konsistensi sistem daripada fleksibilitas lokal.

Hambatan kedua adalah keterbatasan cakupan geografis. Tiga dari sembilan desa di Kecamatan Mowila belum memiliki kontak langsung dengan program kerja sama Gontor 6. Kesenjangan ini bukan disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat di desa-desa tersebut, melainkan oleh kombinasi keterbatasan anggaran dan aksesibilitas infrastruktur jalan yang belum memadai. Tanpa intervensi pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi jalan, perluasan jangkauan program ke desa-desa terluar akan terus terhambat.

Hambatan ketiga adalah ketiadaan SDM pengelola yang bersertifikasi. Pengelola unit usaha pondok, meskipun berpengalaman secara praktis, belum memiliki sertifikasi kompetensi formal dari lembaga yang diakui. Kondisi ini membatasi kapasitas mereka

untuk mengakses program pelatihan pemerintah yang mensyaratkan standar kompetensi tertentu, dan sekaligus membatasi akses pondok ke program pembiayaan perbankan yang memerlukan laporan keuangan tersertifikasi.

D. Analisis Kritis Antara Potensi dan Batas Struktural

Penelitian ini menemukan paradoks dalam model pemberdayaan Gontor 6, faktor yang paling kuat mendorong keberhasilan model (reputasi institusional Gontor dan sistem nilai berbasis syariah) tidak bergantung pada faktor yang paling banyak membatasi model (anggaran terpusat dan cakupan terbatas). Artinya, keberhasilan yang telah dicapai bukan ditentukan oleh kemampuan finansial kampus cabang, melainkan oleh modal sosial yang melekat pada identitas institusional Gontor.

Paradoks ini memiliki implikasi bagi kemungkinan replikasi model. Pesantren lain yang ingin mereplikasi model ini tanpa memiliki reputasi institusional yang setara dengan Gontor akan menghadapi hambatan kepercayaan yang jauh lebih besar di tahap awal. Model pemberdayaan berbasis pesantren tidak bersifat *plug-and-play*, konteks reputasi, sejarah kelembagaan, dan kapasitas membangun kepercayaan komunitas adalah variabel yang tidak dapat dipisahkan dari desain program.

Perbandingan dengan studi Suharto dan Fasa (Suharto & Fasa, 2018) tentang Gontor Ponorogo memperkuat kesimpulan ini. Kampus pusat dengan lebih dari 90 tahun sejarah memiliki ekosistem ekonomi yang jauh lebih matang, diversifikasi usaha yang lebih luas, dan otonomi fiskal yang tidak dimiliki oleh kampus cabang mana pun. Keberhasilan Gontor Ponorogo sebagai model tidak dapat sepenuhnya direplikasi oleh Gontor 6 karena perbedaan struktural dalam tata kelola, bukan karena perbedaan kapasitas manajemen lokal. Perbandingan lain juga pada studi Suharto dan Fasa (Suharto & Fasa, 2018) tentang Gontor Ponorogo dapat diperdalam melalui dua kerangka teoretis yang relevan, *institutional isomorphism* dan *resource dependence theory*.

Dalam perspektif *institutional isomorphism* DiMaggio dan Powell (1983), organisasi-organisasi dalam satu jaringan atau bidang kelembagaan (*organizational field*) cenderung menjadi semakin serupa satu sama lain seiring waktu melalui tiga mekanisme, tekanan koersif (aturan dan perintah dari otoritas yang lebih tinggi), tekanan mimetik (peniruan terhadap model yang dianggap berhasil), dan tekanan normatif (standar profesi yang disebarkan melalui pelatihan dan jaringan). Dalam konteks jaringan Gontor, kampus cabang seperti Gontor 6 mengalami isomorfisme koersif yang kuat, sistem tata kelola terpusat di Ponorogo menetapkan kurikulum, sistem nilai, struktur organisasi, dan prosedur keuangan yang harus diikuti oleh seluruh kampus cabang tanpa adaptasi lokal yang signifikan. Konsistensi sistem ini adalah sumber kekuatan Gontor sebagai jaringan (reputasi nasional yang seragam), tetapi sekaligus sumber keterbatasannya sebagai agen

pemberdayaan lokal (responsivitas yang rendah terhadap kebutuhan komunitas spesifik). (Suharto & Fasa, 2018) mendokumentasikan keberhasilan sistem terpusat ini di Gontor Ponorogo, namun tidak membahas harga yang dibayar oleh kampus cabang dalam bentuk otonomi yang hilang.

Kerangka *resource dependence theory* Pfeffer dan Salancik (1978) menambahkan dimensi yang berbeda. Teori ini berargumen bahwa organisasi tidak pernah benar-benar otonom, mereka selalu bergantung pada sumber daya eksternal yang dikontrol oleh pihak lain, dan ketergantungan ini membentuk perilaku organisasi secara fundamental. Gontor 6 mengalami ketergantungan sumber daya ganda, secara finansial, kampus cabang bergantung pada alokasi anggaran dari Gontor Ponorogo, secara legitimasi, kampus cabang bergantung pada reputasi institusional Gontor yang dibangun dan dikelola di Ponorogo. Paradoks yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa keberhasilan model tidak ditentukan oleh kapasitas finansial kampus cabang melainkan oleh modal sosial dari identitas institusional Gontor, adalah prediksi yang tepat dari *resource dependence theory*, ketika sumber daya yang paling kritis (reputasi dan kepercayaan masyarakat) dikontrol oleh entitas lain (Gontor Ponorogo), maka kinerja organisasi lokal akan dibatasi secara struktural oleh pihak yang mengelola sumber daya tersebut. Reformasi tata kelola yang direkomendasikan dalam penelitian ini, khususnya desentralisasi fiskal terbatas untuk kampus cabang, secara teoretis bertujuan mengurangi ketergantungan sumber daya finansial sambil mempertahankan ketergantungan legitimasi yang justru menjadi kekuatan utama.

E. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan konstruksi model dan analisis peluang-hambatan, Tabel 4 merumuskan rekomendasi kebijakan bagi empat pihak yang berkepentingan.

Tabel 4. Rekomendasi Kebijakan Model Pengembangan

Sasaran	Rekomendasi strategis	Instrumen implementasi	Target capaian
Manajemen Pondok	Formalisasi akad tertulis untuk seluruh kerjasama, aktivasi KOPONTREN sebagai lembaga keuangan mikro syariah	Standar akad musyawarah bersertifikat DSN-MUI, sistem audit internal triwulanan	Tanpa keluhan akad dalam 2 tahun, KOPONTREN aktif melayani minimal 50 nasabah masyarakat
Pemerintah Daerah	Integrasikan pesantren dalam RPJMD sebagai agen pemberdayaan, alokasikan dana desa untuk pendampingan kelembagaan pesantren	Perjanjian kerjasama formal (MoU) antara pemerintah kabupaten dan pondok, pelatihan BLK untuk pengelola unit usaha	Jangkauan program ke 9 desa, 100 pengelola bersertifikat kompetensi

Kementerian Agama	Kembangkan skema beasiswa afirmasi berbasis kedekatan wilayah untuk pendaftar lokal pesantren cabang di daerah 3T	Revisi mekanisme PBSB dengan kuota regional, pengembangan OPOP untuk cabang pesantren	Peningkatan 30 persen penerimaan santri lokal dalam 3 tahun
Lembaga Keuangan Syariah	Kembangkan produk pembiayaan musyarakah berbasis kelembagaan pesantren untuk memperluas modal program pemberdayaan	Produk linkage financing perbankan syariah-KOPONTREN, KUR Syariah berbasis jaminan institusi pesantren	Pembiayaan ekspansi ke 3 desa yang belum terjangkau dalam 18 bulan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan substantif. Pertama, model pemberdayaan ekonomi syariah yang beroperasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 terdiri dari empat dimensi yang saling berkaitan, ekonomi produktif berbasis akad musyarakah, ketenagakerjaan internal berbasis akad ijarah, pemberdayaan sosial keagamaan berbasis prinsip *ta'awun*, dan penyediaan infrastruktur dasar berbasis prinsip *masalah mursalah*. Keempat dimensi ini tidak beroperasi secara parsial, melainkan membentuk ekosistem pemberdayaan yang saling menopang.

Kedua, peluang terbesar pengembangan model adalah pada dimensi regulasi (UU Pesantren No. 18/2019 dan program OPOP) dan kemitraan kelembagaan (lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah). Realisasi peluang-peluang tersebut mensyaratkan penyelesaian hambatan internal terlebih dahulu, khususnya formalisasi tata kelola unit usaha dan sertifikasi SDM pengelola.

Ketiga, hambatan paling mendasar yang membatasi model ini adalah hambatan struktural kelembagaan berupa sistem anggaran terpusat dan cakupan geografis yang belum penuh. Hambatan ini tidak dapat diatasi semata oleh kapasitas manajemen lokal, melainkan memerlukan reformasi tata kelola di tingkat jaringan dan dukungan afirmatif dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, tiga saran diajukan. Pertama, Yayasan Pemelihara Darussalam Gontor perlu menerapkan model desentralisasi fiskal terbatas bagi kampus-kampus cabangnya, dengan mengalokasikan dana pengembangan komunitas berdasarkan profil demografis dan tingkat kebutuhan masyarakat di sekitar setiap kampus. Kedua, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu menjadikan Gontor

6 sebagai mitra strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memanfaatkan program dana desa untuk pendampingan kelembagaan pondok dan perbaikan infrastruktur jalan menuju desa-desa yang belum terjangkau. Ketiga, penelitian lanjutan perlu dirancang secara longitudinal untuk mengukur dampak model pemberdayaan ini terhadap indikator kesejahteraan rumah tangga yang lebih komprehensif (pendapatan per kapita, angka putus sekolah, dan indeks kemandirian pangan), serta studi komparatif lintas kampus cabang Gontor di wilayah Indonesia Timur lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, D. (2023). Akad kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan dalam islam. *Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 7(1), 30–41.
- Bakhri, S. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. *Jurnal Tarbawi*, 07(01), 1–7.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change : A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability*.
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). *Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah*. 6.
- Jauhari, E. (2019). Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), 5.
- Khasanah, U. (2009). Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Moleong, lexy j. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publications.
- Nurdiana, Muin, R., & Wahab, A. (2025). Fundamental Principles of Islamic Economic System : Justice , Equity , and Moral Conduct. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 4(6), 2627–2646.

- Nurhasanah, N. (2010). Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4(01), 01–10. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i01.39>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. Harper & Row.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. No. 18 Tahun 2019
- Royani, A., & Noviani, D. (2023). Peran Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal TAUJIH Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 124–145.
- Ryandono, M. N. H. (2018). Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20 Islamic Boarding School Role in Social-Economic Empowerment in East Java in 20 th Century. *Mozaik Humaniora*, 1(2), 189–204.
- Seftianti, R. D., Nengsih, T. A., & Habibah, G. W. I. A. (2025). Implementasi Kerja Sama Mukhabarah dan Muzara ' ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di Desa Benteng Rendah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , Indonesia dalam hal bagi hasil dalam pertanian . Dalam kehidupan masyarakat Des. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(April), 36–51.
- Suharto, S., & Fasa, M. I. (2018). Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 92. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1199>
- Sulaiman, A. I., Masrukin, M., Chusmeru, C., & Pangesturi, S. (2016). Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren Sebagai Pendidikan Sosial Dan Ekonomi Santri Adhi. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 109–121.
- Utami, A. A., Setiawan, A. R., & Asy'ari, M. A. (2021). Nilai Amanah dan Kejujuran atas Praktik Bagi Hasil pada Pusat Perdagangan Syariah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i1.001>
- Yuli, nensi golda, Maharika, ilya fadjar, & Eckardt, F. (2023). The Architecture of Pesantren : Current Issues , Challenges And Prospect For Design Framework. *Journal of Islamic Architecture*, 7(4), 626–638.